



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIMUS LIBUT** Alias **PRIMUS**;
2. Tempat lahir : Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebo, RT 06/RW 02, Desa Pong Kolong,
Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRIMUS LIBUT alias PRIMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak
 - b. 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau
 - c. 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya
 - d. 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American
 - e. 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161
 - f. 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam
 - g. 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303
 - h. 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO
 - i. 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg
 - j. 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19
 - k. 1 (satu) buah obeng warna merah putih
 - l. 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang
 - m. 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM
PERKARA TERDAKWA VIKTORIANUS DABUN.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menyatakan menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-17/Mabar/Eoh.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa PRIMUS LIBUT alias PRIMUS bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO (dalam berkas perkara terpisah)**, pada kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Gudang Raja Mart di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada kejadian kedua Pada hari Merekas tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan persawahan sernaru, kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri**



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **peristiwa pertama**, terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, terdakwa dengan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI sedang berjalan-berjalan menumpang kendaraan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang disopiri oleh saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di sekitar Labuan Bajo dan sekitar jalur Wae Nahi – Lancang, kemudian saat di perjalanan di dalam mobil tersebut terdakwa dan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu melihat gudang penyimpanan barang tersebut dalam keadaan gelap dan seperti tidak ada orang yang jaga, kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memarkirkan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G di pinggir jalan raya yang berjarak agak jauh dari tempat gudang yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter, pada saat turun dari mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G, tersebut saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memegang 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk tekiro, kemudian ketiganya turun dan berjalan santai ke arah gudang yang saat itu pintu gerbang halaman pekarangan gudang terbuka tidak terkunci dan saat itu saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung memeriksa kunci pintu gudang yang menggunakan 1 (satu) buah gembok warna silver merk *diy top security*, lalu saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menjepit 1 (satu) buah gembok warna silver merk *diy top security* tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk tekiro dan kemudian memutar 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk tekiro sehingga membuat patah 1 (satu) buah gembok warna silver merk *diy top security* dan membuka pintu sedikit saja, lalu terdakwa berdiri menempelkan badan di tembok untuk berjaga dan memperhatikan kalau ada orang datang, sedangkan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI masuk ke dalam gudang tersebut yang menggunakan penerangan cahaya senter dari HP milik saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengambil kardus bir bintang dan mengangkat masing-masing 2 (dua) dos bir dari dalam gudang dan dibawa ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G, melihat itu terdakwa langsung berlari ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G dan naik ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G untuk



membantu dan menerima kardus bir bintang yang diangkat tersebut untuk diatur di atas mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G. Lalu saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI pergi lagi ke dalam gudang mengambil lagi kardus bir bintang masing-masing saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat 2 (dua) dos sampai berkali-kali untuk dibawa ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G dan saat itu ada 1 (satu) dos bir bintang yang jatuh dan botolnya pecah di depan pintu gudang, dan kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengambil 1 (satu) buah kasur spring bed warna biru merk *american* ke dalam Mobil, dan kemudian pergi meninggalkan gudang tersebut dengan membawa kardus bir bintang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dos dan 1 (satu) buah kasur spring bed warna biru merk *american*, menuju ke Wae nahi untuk mengambil Sepeda Motor yang dibawa dikendarai oleh saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bersama terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Kampung Wora Desa Semang Kec. Welak, sedangkan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi ke lembor bersama barang hasil pencurian tersebut.

Bahwa **peristiwa kedua**, berawal terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menggunakan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G menuju ke jalan baru arah Waemata menuju jalan Semaru, setelah itu ketiganya memarkirkan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G di belakang mobil yang akan diambil oleh ketiganya, lalu terdakwa melakukan pemantauan di daerah sekitar, setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka ban serep dan terdakwa mengangkat ban tersebut ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang diparkirkan di belakang sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke tempat itu, setelah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka ban mobil belakang bagian kiri dan ban mobil depan bagian kiri menggunakan kunci ring warna silver merk toho Germany nomor 18-19, setelah selesai membuka ban tersebut, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengangkat mobil tersebut dengan cara mengangkat pada lingkaran bodi samping di bagian atas ban, setelah itu terdakwa mengeluarkan ban mobil yang telah di buka oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO yang pertama terdakwa lepaskan adalah ban belakang kiri belakang dan selanjutnya ban bagian kiri depan, setelah itu terdakwa mengangkat ban belakang kiri mobil tersebut ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan yang diparkirkan kurang lebih 20 meter dan Saksi KANISIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBUT alias KANI mengangkat ban mobil bagian depan kiri ke Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan, setelah itu terdakwa dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI kembali ke mobil yang sudah diambil bannya tersebut, lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka kaca spion mobil bagian kanan menggunakan 1 (satu) unit obeng warna merah putih, setelah dibuka kaca spion kanan tersebut terdakwa membawa kaca spion kanan tersebut ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan, setelah itu terdakwa kembali ke mobil yang terdakwa ambil sparepartnya tersebut dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka lampu rem bagian belakang kanan dan kiri menggunakan 1 (satu) unit obeng warna merah putih, setelah itu terdakwa membawa sepasang lampu rem belakang ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan, lalu ketiganya pergi ke arah Lancang.

Bahwa dari kejadian pencurian tersebut total kerugian yang dialami oleh para korban adalah:

- a. Saksi ELISA DJADJA SASTRA mengalami kerugian sebesar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Saksi EVANSIUS JEHAMAT mengalami kerugian sebesar Rp 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa PRIMUS LIBUT alias PRIMUS bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO (dalam berkas perkara terpisah)**, pada kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Gudang Raja Mart di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada kejadian kedua Pada hari Merekas tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan persawahan sernaru, kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **peristiwa pertama**, terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, terdakwa dengan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI sedang berjalan-berjalan menumpang kendaraan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang disopiri oleh saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di sekitar Labuan Bajo dan sekitar jalur Wae Nahi – Lancang, kemudian saat di perjalanan di dalam mobil tersebut terdakwa dan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu melihat gudang penyimpanan barang tersebut dalam keadaan gelap dan seperti tidak ada orang yang jaga, kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memarkirkan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G di pinggir jalan raya yang berjarak agak jauh dari tempat gudang yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter, pada saat turun dari mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G, tersebut saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memegang 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk tekiro, kemudian ketiganya turun dan berjalan santai ke arah gudang yang saat itu pintu gerbang halaman pekarangan gudang terbuka tidak terkunci dan saat itu saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung memeriksa kunci pintu gudang yang menggunakan 1 (satu) buah gembok warna silver merk *diy top security*, lalu saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menjepit 1 (satu) buah gembok warna silver merk *diy top security* tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk tekiro dan kemudian memutarakan 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk tekiro

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



sehingga membuat patah 1 (satu) buah gembok warna silver merk *diy top security* dan membuka pintu sedikit saja, lalu terdakwa berdiri menempelkan badan di tembok untuk berjaga dan memperhatikan kalau ada orang datang, sedangkan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI masuk ke dalam gudang tersebut yang menggunakan penerangan cahaya senter dari HP milik saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengambil kardus bir bintang dan mengangkat masing-masing 2 (dua) dos bir dari dalam gudang dan dibawa ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G, melihat itu terdakwa langsung berlari ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G dan naik ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G untuk membantu dan menerima kardus bir bintang yang diangkat tersebut untuk diatur di atas mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G. Lalu saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI pergi lagi ke dalam gudang mengambil lagi kardus bir bintang masing-masing saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat 2 (dua) dos sampai berkali-kali untuk dibawa ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G dan saat itu ada 1 (satu) dos bir bintang yang jatuh dan botolnya pecah di depan pintu gudang, dan kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengambil 1 (satu) buah kasur spring bed warna biru merk *american* ke dalam Mobil, dan kemudian pergi meninggalkan gudang tersebut dengan membawa kardus bir bintang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dos dan 1 (satu) buah kasur spring bed warna biru merk *american*, menuju ke Wae nahi untuk mengambil Sepeda Motor yang dibawa dikendarai oleh saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bersama terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Kampung Wora Desa Semang Kec. Welak, sedangkan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi ke lembor bersama barang hasil pencurian tersebut.

Bahwa **peristiwa kedua**, berawal terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menggunakan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G menuju ke jalan baru arah Waemata menuju jalan Semaru, setelah itu ketiganya memarkirkan mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G di belakang mobil yang akan diambil oleh ketiganya, lalu terdakwa melakukan pemantauan di daerah sekitar, setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka ban serep dan terdakwa mengangkat ban tersebut ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang diparkirkan di belakang sekitar kurang lebih 20 meter



dari tempat kejadian tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke tempat itu, setelah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka ban mobil belakang bagian kiri dan ban mobil depan bagian kiri menggunakan kunci ring warna silver merk toho Germany nomor 18-19, setelah selesai membuka ban tersebut, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengangkat mobil tersebut dengan cara mengangkat pada lingkaran bodi samping di bagian atas ban, setelah itu terdakwa mengeluarkan ban mobil yang telah di buka oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO yang pertama terdakwa lepaskan adalah ban belakang kiri belakang dan selanjutnya ban bagian kiri depan, setelah itu terdakwa mengangkat ban belakang kiri mobil tersebut ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan yang diparkirkan kurang lebih 20 meter dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat ban mobil bagian depan kiri ke Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan, setelah itu terdakwa dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI kembali ke mobil yang sudah diambil bannya tersebut, lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka kaca spion mobil bagian kanan menggunakan 1 (satu) unit obeng warna merah putih, setelah dibuka kaca spion kanan tersebut terdakwa membawa kaca spion kanan tersebut ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan, setelah itu terdakwa kembali ke mobil yang terdakwa ambil sparepartnya tersebut dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka lampu rem bagian belakang kanan dan kiri menggunakan 1 (satu) unit obeng warna merah putih, setelah itu terdakwa membawa sepasang lampu rem belakang ke mobil Suzuki new carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan, lalu ketiganya pergi kearah Lancang.

► Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tidak ada izin dari para korban.

Bahwa dari kejadian pencurian tersebut total kerugian yang dialami oleh para korban adalah:

- a. Saksi ELISA DJADJA SASTRA mengalami kerugian sebesar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Saksi EVANSIUS JEHAMAT mengalami kerugian sebesar Rp 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ELISA DJADJA SASTRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian di gudang toko milik Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 05:00 WITA, tempatnya di Gudang Toko Raja Mart milik Saksi di Lancang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi melalui telepon dari karyawan Saksi yang bernama Gayus Ventianus Jumadin yang biasa dipanggil Fensi karena pada saat itu Saksi sedang berada di Bali, yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Gudang Raja Mart karena pintu gudang dalam posisi terbuka dan gemboknya rusak;
 - Bahwa Setelah mendapat telepon dari karyawan Saksi, hari itu juga Saksi pulang ke Labuan Bajo, sesuai jadwal kepulangan Saksi ke Labuan Bajo dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Resor Manggarai Barat;
 - Bahwa barang yang diambil pada saat kejadian tersebut adalah 39 (tiga puluh sembilan) dus bir bintang, ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mili liter, yang mana per dusnya beirisi 12 (dua belas) botol dan 1 (satu) buah *spring bed* merk American yang merupakan titipan teman Saksi;
 - Bahwa di Gudang toko Raja Mart milik Saksi tidak ada CCTV;
 - Bahwa sebelum kejadian pintu gudang dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;
 - Bahwa setelah kejadian Kondisi gerbang gudang tersebut gemboknya sudah rusak;
 - Bahwa Kerugian untuk 39 (tiga puluh sembilan) dus bir senilai Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana harga per dusnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit *spring bed* yang merupakan titipan teman harganya sekitar Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang di gudang milik Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa gembok pintu berwarna silver merk DIY TOP SECURITY yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut yang merupakan gembok pintu gudang Raja Mart milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau dan 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, adalah benar barang yang diambil oleh Terdakwa di gudang Raja Mart milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut yang diambil oleh Terdakwa di gudang Raja Mart milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisa 3 (tiga) kardus bir bintang beserta dengan isinya, sepengetahuan saksi barang yang hilang adalah 39 (tiga puluh sembilan) dos bir bintang yang berisi 12 botol pada masing-masing dosnya serta 1 (satu) buah springbed warna biru merk American.
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. EVANSIUS JEHAMAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 04:00 WITA, di rumah tempat tinggal Saksi di Senaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 04.00 WITA, saat bangun dari tidur, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat dimana mobil Suzuki Carry warna hitam milik Saksi diparkir di pinggir jalan depan rumah milik Saksi untuk mengecek barang-barang yang akan dijual di pasar, ketika Saksi akan mengecek barang, Saksi melihat 3 (tiga) buah ban mobil carry di sebelah kiri bagian belakang dan depan telah hilang beserta velgnya, juga 2 (dua) lampu mobil bagian belakang dan 1 (satu) buah kaca spion bagian kanan mobil serta ban ganti yang diletakkan dibawah kolong mobil beserta velgnya juga hilang, saat itu juga Saksi menemukan sekitar 6 (enam) buah baut roda dan 2 (dua) buah penutup velg



yang terletak di sekitar mobil, sehingga saat itu baru Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian;

- Bahwa ciri-cirinya ban mobil asli warna hitam, veleg mobil carry asli warna putih, kaca spion bagian kanan warna hitam dan 2 (dua) buah lampu asli bagian belakang warna putih dan merah
- Bahwa sebelum kejadian, mobil tersebut diparkir di pinggir jalan depan rumah milik Saksi;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai Pedagang sembako di Pasar Wae Kesambi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil ban mobil, spion dan lampu mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa karena mobil tersebut merupakan mobil baru yang pemakaiannya baru 3 (tiga) bulan, sehingga kerugiannya sekitar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu dan 1 (satu) buah spion yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukumnya harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MUHAMAD FIJAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian setelah mendapat pengaduan dari masyarakat, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, jam 01.00 WITA di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, jam 01.00 WITA dan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, pada jam 02.00 WITA di pinggir jalan depan rumah Saudara Evansius Jehamat di bagian persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Primus Libut alias Primus bersama Saksi Viktorius Dabun alias Ito, Saudara Mensianus Mahu dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi dan Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat menerima laporan terkait pencurian di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat, berupa 38 (tiga puluh delapan) dus bir Bintang dan 1 (satu) unit spring bed warna biru merk American, sehingga Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat, melakukan penyelidikan di seputaran Kota Labuan Bajo, untuk mengetahui keberadaan pelaku beserta barang bukti yang dicuri tersebut, setelah itu pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian di Gudang Raja Mart, namun tidak menemukan para pelaku pecurian tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan pengejaran terhadap pelaku yang ternyata telah melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam, sehingga pukul 03.30 WITA, Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan Terdakwa Primus Libut alias Primus bersama kedua temannya yaitu saksi Viktorius Dabun alias Ito dan saksi Kanisius Bambut alias Kani di jalur lingkaran luar Lancang-Waenahi beserta beberapa barang yang diduga sebagai hasil curian dan kemudian langsung dibawa ke Polres Manggarai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bersama kedua temannya yaitu saksi Viktorius Dabun alias Ito dan saksi Kanisius Bambut alias Kani pada saat interogasi bahwa mereka melakukan pencurian di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat di Kecamatan Komodo beberapa kali yaitu:
 - Pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar Jam 01.00 WITA di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KANI dan Terdakwa mengambil 38 (Tiga Puluh Delapan) Dus Bir Bintang dan 1 (satu) buah Spring bed merk American warna biru.
 - Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan depan rumah Saksi EVANSIUS JEHAMAT di bagian persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KANI dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah ban mobil beserta velg, 1 (satu) buah spion kanan, dan 2 (dua) buah lampu reteng belakang. Setelah menginterogasi Saksi VIKTORIANUS

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DABUN alias ITO alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KANI dan Terdakwa, mereka Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat mendapati informasi keberadaan Saudara MENSIANUS MAHU alias MENSI, yang mana Saudara MENSIANUS MAHU alias MENSI masih berada di seputaran Labuan Bajo, sehingga mereka Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan penyelidikan keberadaan Saudara MENSIANUS MAHU alias MENSI dan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA mereka Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan Saudara MENSIANUS MAHU alias MENSI di Jalan Raya Depan Kantor Bupati Manggarai Barat, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya mereka Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat membawa Saudara MENSIANUS MAHU alias MENSI ke Polres Manggarai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut sebagian sudah dijual oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito, antara lain, dari 38 (tiga puluh delapan) dus bir Bintang dijual di lembor 35 (tiga puluh lima) dus sedangkan sebagiannya dibawa ke rumah Saksi Viktorianus Dabun alias Ito, antara lain 1 (satu) unit spring bed merek American, 3 (tiga) dus bir bintang untuk minum bersama;
- Bahwa pengakuan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KANI dan Terdakwa kepada Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat ketika dilakukan interogasi bahwa Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KANI dan Terdakwa melakukan pencurian 38 (tiga puluh delapan) dus Bir Bintang, 1 (satu) buah spring bed merk American warna biru pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Jam 01.00 Wita di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan cara Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membongkar dan mematahkan gembok pada pintu gudang bagian depan dengan menggunakan sebuah kunci inggris lalu setelah gemboknya patah maka Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung mengeluarkan gembok tersebut dari pengaitnya lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI secara bersama-sama mendorong pintu gudang tersebut ke arah samping sampai pintu tersebut terbuka dengan ukuran sesuai badan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI agar Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



bisa masuk dan setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI langsung masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi di sekitar gudang (lihat orang) dan setelah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI berada di dalam gudang maka Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI melihat ada susunan dos bir sehingga Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI langsung menuju ke arah susunan dos bir tersebut lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI langsung mengambil dos bir tersebut dengan cara masing-masing orang mengangkat 2 (dua) dos lalu dibawa keluar gudang dan meletakkannya diatas mobil pikup yang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI gunakan untuk pergi melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa selain memantau situasi Terdakwa juga membantu menyusun dos bir diatas mobil dan saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat dos bir tersebut masing-masing orang mengangkat 2 (dua) dos secara berulang kali dari dalam gudang menuju keluar gudang dan meletakkannya di mobil pikup dan saat itu jumlah dos berisi bir yang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI ambil dari dalam gudang berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) dos namun saat itu ada salah satu dos yang diangkat oleh Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI yang jatuh sehingga botol bir yang ada di dalam dus tersebut pecah dan setelah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI menyimpan dos bir tersebut di atas mobil lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil sebuah springbed lalu meletakkan springbed tersebut diatas mobil pickup lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menutup kembali pintu gudang tersebut dan setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KANI dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan gudang tersebut dengan menggunakan mobil pickup yang dikemudikan oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO sendiri sambil membawa 38 (tiga puluh delapan) dos bir beserta 1 (satu) buah springbed dan saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa langsung pergi kembali ke Wae Nahi ke rumah keluarga Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi VIKTORIANUS DABUN O alias ITO, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa kepada Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat ketika dilakukan interogasi bahwa Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah ban mobil merk DUNLOP beserta velg, 1 (satu) buah spion kanan, dan 2 (dua) buah lampu reting yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan depan rumah Saksi EVANSIUS JEHAMAT di bagian persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan cara pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WITA saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian lagi dengan target ban mobil sehingga setelah itu pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa langsung naik ke 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW yang dikemudikan oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa menggunakan mobil tersebut berjalan dari Wae Nahi menuju ke arah Masjid Wae Mata selanjutnya menuju ke arah Lampu Merah Langka Kabe dan saat tiba di Lampu Merah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa putar balik lagi menuju arah jembatan Wae Mata namun sebelum sampai di jembatan Wae Mata Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa belok ke arah kiri masuk ke jalan baru menuju ke arah Sernaru dan Lancang dan saat Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa melintas di jalan baru tersebut Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa melihat ada sebuah Mobil Pick Up Warna Putih yang sedang parkir di pinggir jalan sebelah kanan sehingga saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung memarkirkan mobil yang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa gunakan tersebut di belakang mobil pick up warna putih tersebut lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa langsung turun dari mobil dan saat turun dari dalam mobil saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO juga langsung membawa 1 (satu) buah kunci merk TOHO GERMANY warna silver dengan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



ukuran 19" dan saat itu juga Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa langsung melihat situasi sekitar tempat tersebut dan saat situasi di sekitar tempat mobil pick up warna putih tersebut dalam keadaan sepi sehingga saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa langsung melakukan pencurian ban mobil pick up warna putih tersebut dengan cara yang pertama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka ban cadangan (ban serep) yang berada di bagian kolong mobil pick up warna putih tersebut dengan cara melepas rantai yang mengait pada bodi mobil sehingga saat itu ban cadangan (ban serep) tersebut langsung terlepas dari kolong mobil dan saat itu Terdakwa langsung mengangkat ban cadangan tersebut dan memindahkan ke atas bak 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW yang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut, setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka mur pada ban belakang sebelah kiri mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci merk TOHO GERMANY warna silver dengan ukuran 19" dan setelah mur pada ban tersebut terlepas maka Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI langsung mengangkat bodi mobil dengan cara memegang pada body bagian atas ban belakang sebelah kiri mobil pick up warna putih tersebut lalu secara bersama-sama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat ke atas sehingga ban mobil pick up warna putih bagian belakang juga ikut terangkat lalu Terdakwa langsung menarik ban mobil pick up warna putih bagian belakang sebelah kiri yang telah dibuka murnya tersebut sampai ban tersebut terlepas lalu setelah itu Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat ban yang telah terlepas tersebut dan menyimpan ban tersebut di atas bak 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW yang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut dan setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung membuka lagi ban depan sebelah kiri mobil pick up warna putih tersebut dengan cara Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka mur pada ban depan sebelah kiri mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci merk TOHO GERMANY warna silver dengan ukuran 19" dan setelah mur pada ban tersebut terlepas maka Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat mobil pick up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan cara memegang bodi bagian atas ban depan sebelah kiri lalu secara bersama-sama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat ke atas sehingga ban mobil bagian depan sebelah kiri juga ikut terangkat lalu Terdakwa langsung menarik ban depan sebelah kiri mobil pick up warna putih yang telah dibuka murnya tersebut sampai ban tersebut terlepas lalu setelah itu Terdakwa mengangkat ban yang telah terlepas tersebut dan menyimpan diatas bak 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW yang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut dan setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah obeng warna silver dengan pegangan warna merah putih biru yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW tersebut sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) buah obeng warna silver dengan pegangan warna merah putih biru dan langsung memberikan kepada Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO sehingga saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi ke sebelah kanan mobil pick up warna putih tersebut dan membuka 1 (satu) buah spion kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna silver dengan pegangan warna merah putih biru yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah membuka spion kanan saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO pergi ke belakang mobil pick up warna putih tersebut dan membuka lagi lampu rem belakang dan lampu reting belakang sebelah kanan setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membuka lagi lampu rem belakang dan lampu reting belakang sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna silver dengan pegangan warna merah putih biru dan setelah itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membawa kaca spion beserta lampu reting tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW yang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa gunakan untuk mencuri lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW menuju ke arah kampung Lancang dan tiba di Kampung Lancang, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa bersama kedua temannya melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam;
- Bahwa ya, berdasarkan pengakuan pada saat interogasi bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dengan keuntungan sebagai berikut : untuk 35 (tiga puluh lima) dus bir Bintang dijual dengan harga sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus rupiah) dari keuntungan tersebut dibagi bertiga, yang paling banyak Saksi Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa Mobil yang digunakan tersebut disewa oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito, dengan biaya sewa Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu) per bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini dan tempat kejadian perkara yang fotonya ada di berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan teman-temannya bahwa mereka tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. SIPRIANUS SARJON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari keponakan Saksi yang bernama Tedi, yang menanyakan kepada Saksi terkait nomor plat mobil pick up Suzuki Carry warna hitam milik Saksi setelah Saksi menyebutkan nomor plat mobil milik Saksi, keponakan Saksi kaget dan langsung menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil pick up Suzuki Carry warna hitam tersebut saat ini ditahan di Polres Manggarai Barat, karena mobil tersebut digunakan oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan teman-temannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 29 Oktober 2022 Saksi Viktorianus Dabun alias Ito bersama omnya datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil pick up Suzuki Carry warna hitam milik Saksi untuk usaha angkut buah-buahan dari kampungnya ke Labuan Bajo, sehingga saat itu Saksi setuju dan sesuai kesepakatan bahwa Saudara Viktorianus Dabun alias Ito akan melakukan pembayaran sewa sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Mobil tersebut milik Saksi sendiri yang dibeli secara kredit;



- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, yang mana STNK tersebut disimpan di dalam mobil pick up tersebut sedangkan BPKB masih di dealer karena status mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161, 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam dan 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303 yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik merupakan milik saksi yang disewa oleh saksi Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa saksi hanya pernah menyewakan mobil *pick up* tersebut kepada saksi Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa saksi Viktorianus Dabun alias Ito telah melakukan pembayaran sewa sekitar 5 (lima) kali pembayaran sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. VIKTORIANUS DABUN alias ITO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan di persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi bersama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut.



- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat saksi, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa pada saat mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut dan mereka mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed yang berada di dalam sebuah gudang dengan cara saksi membongkar dan mematahkan gembok pada pintu gudang bagian depan dengan menggunakan sebuah kunci inggris lalu setelah gemboknya patah maka saksi langsung mengeluarkan gembok tersebut dari pengaitnya lalu saksi bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI secara bersama-sama mendorong pintu gudang tersebut ke arah samping sampai pintu tersebut terbuka dengan ukuran sesuai badan mereka agar bisa masuk dan setelah itu saksi bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI langsung masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi di sekitar gudang (lihat orang) dan setelah saksi bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI berada di dalam gudang maka mereka melihat ada susunan dos bir sehingga mereka langsung menuju ke arah susunan dos bir tersebut lalu mereka langsung mengambil dos bir tersebut dengan cara masing-masing orang mengangkat 2 (dua) dos lalu dibawa keluar gudang dan meletakkannya di atas mobil pickup yang mereka gunakan dan Terdakwa selain memantau situasi ia juga membantu menyusun dos bir di atas mobil dan saat itu saksi bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat dos bir tersebut masing-masing orang mengangkat 2 (dua) dos secara berulang kali dari dalam gudang menuju keluar gudang dan meletakkannya di mobil pickup dan saat itu jumlah dos berisi bir yang mereka ambil dari dalam gudang berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) dos namun saat itu ada salah satu dos yang diangkat oleh Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI yang jatuh sehingga botol bir yang ada di dalam dos tersebut pecah dan setelah mereka menyimpan dos bir tersebut di atas mobil lalu saksi masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil sebuah springbed lalu meletakkan springbed tersebut di atas mobil pickup lalu saksi menutup kembali pintu gudang tersebut dan setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan gudang tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi sendiri sambil membawa 38 (tiga puluh delapan) dos bir beserta 1 (satu) buah springbed dan saat itu mereka langsung pergi kembali ke Waenahi ke rumah keluarga saksi.



- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI melakukan pencurian tersebut dengan maksud agar mereka dapat menjual barang hasil curian tersebut dan uang hasil penjualan barang tersebut dapat mereka bagi-bagi untuk membeli kebutuhan mereka.
- Bahwa saksi menjual bir hasil curian tersebut kepada Saksi VITALIS pemilik salah satu toko di pinggir jalan di Lembor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi menjual bir kepada Saudara VITALIS sebanyak 35 (tiga puluh lima) dos dengan harga 1 (satu) dos Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang hasil penjualan 35 (tiga puluh lima) dos bir tersebut adalah sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menjual 35 (tiga puluh lima) dos bir tersebut maka saksi langsung pergi bayar sewa mobil dengan menggunakan uang hasil penjualan bir tersebut yang mana uang hasil jual bir tersebut sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi gunakan sebagiannya untuk membayar biaya sewa mobil pick up yang digunakan untuk mengambil barang tanpa izin tersebut dan saat itu saksi membayar biaya sewa mobil tersebut dengan cara transfer melalui BRI LINK sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi melakukan transfer uang sewa mobil lalu saksi pergi membeli ayam 6 (enam) ekor dengan total harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), rokok merek Saga 1 (satu) dos dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rokok Surya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi pergi mengisi bensin mobil dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli ayam, membeli rokok dan membeli bensin tersebut adalah uang sisa hasil penjualan bir tersebut dengan total seluruhnya Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang hasil penjualan bir yang ada pada saksi sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu setelah itu saksi langsung pulang ke kampung saksi di Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat dengan membawa 3 (tiga) dos bir sisa hasil pencurian beserta 1 (satu) buah springbed hasil pencurian lalu saat saksi tiba di rumah saksi di kampung, saksi bertemu dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa lalu saksi menyimpan di springbed hasil curian tersebut di rumah saksi sedangkan 3 (tiga) dos bir hasil curian tersebut saksi minum bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan bir tersebut saksi berikan kepada Saksi KANISIUS BAMBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KANI dan Terdakwa masing-masing orang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisanya sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi gunakan sendiri untuk membeli makanan sehari - hari, beli rokok dan bensin.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan di persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu saksi bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah ban mobil beserta velg, 1 (satu) buah spion kanan, dan 2 (dua) buah lampu reteng belakang.

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari barang-barang yang saksi ambil tanpa izin bersama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa.

- Bahwa saksi, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwa datang lagi dari kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ke Labuan Bajo dengan menggunakan mobil pickup yang sama yang pernah digunakan untuk mencuri bir dengan tujuan untuk mengantar 1 (satu) jerigen minuman keras jenis sopi yang dibeli oleh orang yang tinggal di Lancang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan mereka tiba di Labuan Bajo pada sekitar pukul 13.00 WITA lalu mereka langsung mengantar sopi yang di pesan tersebut dan setelah itu mereka langsung pergi ke rumah keluarga saksi di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk beristirahat dan pada malam harinya sekitar pukul 00.00 WITA mereka bersepakat untuk melakukan pencurian lagi dengan target barang-barang yang diletakan di pinggir jalan sehingga saat itu juga mereka langsung naik mobil pickup dan saksi sendiri yang mengendarai mobil tersebut dan saat itu mereka menggunakan mobil berjalan dari Wae Nahi menuju ke arah Masjid Wae Mata selanjutnya menuju ke arah Lampu Merah Langka Kabe dan saat tiba di lampu merah mereka putar balik lagi menuju ke arah jembatan Wae Mata namun sebelum sampai di jembatan Wae Mata mereka belok kiri masuk ke jalan baru menuju ke arah Sernaru dan Lancang dan saat mereka melintas di jalan baru tersebut mereka melihat ada sebuah mobil pickup yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga saat itu saksi langsung memarkirkan mobil lalu mereka langsung turun

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



dari mobil dan melihat situasi disekitar tempat tersebut dan saat itu situasi disekitar tempat mobil tersebut dalam keadaan sepi sehingga mereka langsung mengambil ban mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) buah yaitu ban depan sebelah kiri 1 (satu) buah, ban belakang sebelah kiri 1 (satu) buah dan ban cadangan 1 (satu) buah dan juga mengambil kaca spion mobil bagian depan sebelah kanan beserta 2 (dua) buah lampu sein bagian belakang dan setelah itu mereka langsung pergi ke arah Lancang dan saat mereka tiba di kampung Lancang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu juga mereka bertemu dengan anggota Polisi dan mereka langsung diamankan oleh Polisi pada saat itu juga

- Bahwa ya saksi kenal dengan 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya, 1 (satu) buah springbad, 3 (tiga) buah ban mobil merk DUNLOP beserta velg, 1 (satu) buah spion kanan, dan 2 (dua) buah lampu reteng belakang tersebut karena barang-barang tersebut merupakan barang yang dicuri oleh saksi bersama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI dan Terdakwadi sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan di pinggir jalan di persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saksi mengenal dengan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi EB 8387 G dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin K15BT1242161 beserta 1 (Satu) buah kunci mobil warna hitam yang ditunjukan tersebut yang 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk SUZUKI CARRY NEW, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan Nomor Polisi EB 8387 G dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin K15BT1242161 beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam, yang mana mobil tersebut lah yang saksi pergunakan dalam membantu saksi untuk melakukan pencurian tersebut
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik Saudara Sipranus Sarjon yang disewa oleh Saksi dengan harga sewa sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu) per bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipakai untuk beli makanan dan untuk transfer sewa mobil *pick up*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



6. **KANISIUS BAMBUT alias KANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan di persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi bersama dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed, dan saksi tidak mengetahui pemilik dari 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat saksi, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa pada saat mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut dan mereka mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed yang berada di dalam sebuah gudang dengan cara Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO membongkar dan mematahkan gembok pada pintu gudang bagian depan dengan menggunakan sebuah kunci inggris lalu setelah gemboknya patah maka Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung mengeluarkan gembok tersebut dari pengaitnya lalu saksi bersama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO secara bersama-sama mendorong pintu gudang tersebut ke arah samping sampai pintu tersebut terbuka dengan ukuran sesuai badan mereka agar bisa masuk dan setelah itu saksi bersama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk melihat situasi di sekitar gudang (lihat orang) dan setelah saksi bersama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO berada di dalam gudang maka mereka melihat ada susunan dos



bir sehingga mereka langsung menuju ke arah susunan dos bir tersebut lalu mereka langsung mengambil dos bir tersebut dengan cara masing-masing orang mengangkat 2 (dua) dos lalu dibawa keluar gudang dan meletakkannya di atas mobil pickup yang mereka gunakan dan Terdakwa selain memantau situasi ia juga membantu menyusun dos bir diatas mobil dan saat itu saksi bersama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengangkat dos bir tersebut masing-masing orang mengangkat 2 (dua) dos secara berulang kali dari dalam gudang menuju keluar gudang dan meletakkannya di mobil pickup dan saat itu jumlah dos berisi bir yang mereka ambil dari dalam gudang berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) dos, namun saat itu ada salah satu dos yang diangkat oleh Saksi yang jatuh sehingga botol bir yang ada di dalam dos tersebut pecah dan setelah mereka menyimpan dos bir tersebut di atas mobil lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil sebuah springbed lalu meletakkan springbed tersebut diatas mobil pickup lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menutup kembali pintu gudang tersebut dan setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan gudang tersebut dengan menggunakan mobil pickup yang dikemudikan oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO sambil membawa 38 (tiga puluh delapan) dos bir beserta 1 (satu) buah springbed dan saat itu mereka langsung pergi kembali ke Waenahi ke rumah keluarga Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO.

- Bahwa Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO yang menjual bir tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO yang biasa dipanggil ITO menjual Bir tersebut di Lembor akan tetapi sesuai cerita dari Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO kepada saksi dan Terdakwa bahwa Bir tersebut dijual dengan harga sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) untuk setiap kardusnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil dari penjualan Bir tersebut karena Saksi dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Spring Bed tersebut disimpan di rumah orang tuanya Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di Kampung Wora, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan di persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu saksi bersama Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban mobil beserta velg, 1 (satu) buah spion kanan, dan 2 (dua) buah lampu reteng belakang dan saksi tidak tahu siapakah pemilik dari barang-barang tersebut.

- Bahwa saksi, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama Saksi dan Terdakwa datang lagi dari kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ke Labuan Bajo dengan menggunakan mobil pickup yang sama yang pernah digunakan untuk mencuri bir dengan tujuan untuk mengantar 1 (satu) jerigen minuman keras jenis sopi yang dibeli oleh orang yang tinggal di Lancang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan mereka tiba di Labuan Bajo pada sekitar pukul 13.00 WITA lalu mereka langsung mengantar sopi yang dipesan tersebut dan setelah itu mereka langsung pergi ke rumah keluarga saksi di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk beristirahat dan pada malam harinya sekitar pukul 00.00 WITA mereka bersepakat untuk melakukan pencurian lagi dengan target barang-barang yang diletakan di pinggir jalan sehingga saat itu juga mereka langsung naik mobil pickup dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO yang mengendarai mobil tersebut dan saat itu mereka menggunakan mobil berjalan dari Wae Nahi menuju ke arah Masjid Wae Mata selanjutnya menuju ke arah Lampu Merah Langka Kabe dan saat tiba di lampu merah mereka putar balik lagi menuju ke arah jembatan Wae Mata namun sebelum sampai di jembatan Wae Mata mereka belok kiri masuk ke jalan baru menuju ke arah Sernaru dan Lancang dan saat mereka melintas di jalan baru tersebut mereka melihat ada sebuah mobil pickup yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung memarkirkan mobil lalu mereka langsung turun dari mobil dan melihat situasi disekitar tempat tersebut dan saat itu situasi disekitar tempat mobil tersebut dalam keadaan sepi sehingga mereka langsung mengambil ban mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) buah yaitu ban depan sebelah kiri 1 (satu) buah, ban belakang sebelah kiri 1 (satu) buah dan ban cadangan 1 (satu) buah dan juga mengambil kaca spion mobil bagian depan sebelah kanan beserta 2 (dua) buah lampu sein bagian belakang dan setelah itu mereka langsung pergi ke arah Lancang dan saat mereka tiba di kampung Lancang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu juga mereka bertemu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



dengan anggota Polisi dan mereka langsung diamankan oleh Polisi pada saat itu juga

- Bahwa saksi mengenal barang-barang
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini dan tempat kejadian perkara yang fotonya ada di berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19 dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, milik Saksi Viktorianus Dabun alias Ito yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 Wita di pinggir jalan di persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa bersama dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut.



- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI pada saat mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut dan mereka mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa pada saat itu hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANIS sedang berjalan-berjalan menumpang kendaraan mobil pick up Carry yang sopirnya adalah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di sekitar Labuan Bajo dan sekitar jalur Wae Nahi – Lancang, kemudian saat di perjalanan di dalam Mobil tersebut Terdakwa dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANIS bersepakat untuk melakukan Pencurian, lalu melihat Gudang penyimpanan barang tersebut dalam keadaan Gelap dan seperti tidak ada orang yang jaga, kemudian Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memarkirkan kendaraan di Pinggir jalan raya yang berjarak agak Jauh dari Tempat Gudang yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter, pada saat turun dari kendaraan tersebut Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memegang Kunci Inggris warna Perak (silver) ukuran sedang, kemudian mereka bertiga turun dan berjalan santai ke arah gudang yang saat itu Pintu Gerbang halaman Pekarangan Gudang terbuka tidak terkunci, dan saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung memeriksa Kunci Pintu Gudang yang menggunakan Gembok warna Perak, lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menjepit Kunci Gembok Pintu tersebut menggunakan Kunci Inggris dan kemudian memutar Kunci inggris membuat Patah Kunci Gembok dan membuka Pintu sedikit saja, lalu Terdakwa berdiri menempelkan badan di Tembok untuk berjaga dan memperhatikan kalau ada orang datang, sedangkan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANIS masuk ke dalam Gudang tersebut yang menggunakan Penerangan Cahaya senter dari HP milik Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, kemudian saudara dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengambil bir dan mengangkat masing-masing 2 (dua) dos bir dari dalam Gudang dan dibawa ke mobil, melihat itu Terdakwa langsung berlari ke mobil dan naik ke mobil untuk membantu dan menerima bir yang diangkat tersebut untuk diatur di atas mobil. Lalu saksi ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI pergi lagi ke dalam gudang mengambil lagi bir masing-masing orang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat 2 (dua) dos sampai berkali-kali untuk dibawa ke mobil dan saat itu ada 1 (satu) dos bir



yang jatuh dan botolnya pecah di depan pintu gudang, dan kemudian Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengambil 1 (satu) buah kasur spring bed ke dalam mobil, dan kemudian pergi meninggalkan gudang tersebut dengan membawa bir sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Dos Bir dan 1 (satu) buah kasur Spring Bed, menuju ke Waenahi untuk mengambil Sepeda Motor yang dibawa dikendarai oleh Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bersama Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kampung Wora Desa Semang Kecamatan Welak, sedangkan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi ke Lembor bersama barang hasil pencurian tersebut.

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan teman-teman lakukan adalah agar bisa mendapatkan uang setelah menjual barang-barang hasil pencurian tersebut
- Bahwa setahu Terdakwa oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO 35 (tiga puluh lima) dos Bir tersebut dijual oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di Lembor di Toko milik saudara VITALIS dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per Dos sehingga diperoleh uang sebanyak Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) Dos Bir dibawa ke rumah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO untuk diminum sendiri dan 1 (satu) buah kasur Spring bed digunakan oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di rumahnya.
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang berjaga-jaga dan membantu untuk melakukan pencurian, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bertugas mengambil barang curian dan bersama-sama melakukan pencurian.
- Bahwa kejadian kedua dilakukan sekitar bulan Maret Tahun 2023 pada pukul 02.00 WITA di daerah persawahan, di pinggir jalan baru Waemata-Sernaru.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa bernama VIKTORIUS DABUN Alias ITO dengan KANISIUS BAMBUT Alias KANI
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa pencurian yang kedua tersebut adalah 3 (tiga) buah ban mobil, 1 (satu) Kaca spion mobil sebelah Kanan dan sepasang Lampu Rem belakang mobil.
- Bahwa pertama-tama Terdakwa bersama dengan VIKTORIUS DABUN Alias ITO dan KANISIUS BAMBUT Alias KANI menggunakan mobil carry hitam menuju ke jalan baru arah Waemata menuju jalan Sernaru, setelah itu mereka memarkirkan mobil mereka di belakang mobil yang akan mereka curi, lalu Terdakwa melakukan pemantauan di daerah sekitar, setelah itu saksi VIKTORIUS



DABUN Alias ITO membuka ban serep dan Terdakwa mengangkat ban tersebut ke mobil carry hitam yang mereka gunakan yang diparkirkan di belakang sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat itu, setelah itu teman Terdakwa VIKTORIUS DABUN Alias ITO membuka ban mobil belakang bagian kiri dan ban mobil depan bagian kiri menggunakan kunci ring 19 setelah selesai membuka ban tersebut, teman Terdakwa KANISIUS BAMBUT Alias KANI dan VIKTORIUS DABUN Alias ITO mengangkat mobil tersebut dengan cara mengangkat pada lingkaran bodi samping di bagian atas ban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan ban mobil yang telah dibuka oleh saksi VIKTORIUS DABUN Alias ITO yang pertama Terdakwa copot adalah ban belakang kiri belakang dan selanjutnya ban bagian kiri depan, setelah itu Terdakwa mengangkat ban belakang kiri mobil tersebut ke mobil Carry yang mereka gunakan yang diparkirkan kurang lebih 20 meter dan saksi KANISIUS BAMBUT Alias KANI mengangkat Ban mobil bagian depan kiri ke mobil carry hitam yang mereka gunakan, setelah itu Terdakwa dan saksi KANISIUS BAMBUT Alias KANI kembali ke mobil yang mereka curi tersebut, lalu saksi VIKTORIUS DABUN Alias ITO membuka kaca spion mobil bagian kanan menggunakan obeng, setelah dibuka kaca spion kanan tersebut Terdakwa membawa kaca spion kanan tersebut ke mobil carry hitam yang mereka gunakan, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat mobil yang mereka curi tersebut dan teman Terdakwa VIKTORIUS DABUN Alias ITO membuka lampu rem bagian belakang kanan dan kiri menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa membawa sepasang lampu rem belakang ke mobil carry hitam yang mereka gunakan, lalu mereka pergi ke arah Lancang.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengambil barang yang bukan milik Terdakwa tersebut

- Bahwa foto tempat kejadian yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, adalah benar tempat tersebut yang merupakan tempat kejadian;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah mobil yang disewa oleh saksi Viktorianus Dabun alias Ito;

- Bahwa saksi Viktorianus Dabun alias Ito yang lebih dulu mempunyai ide;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak;



2. 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau;
3. 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya;
4. 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American;
5. 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161;
6. 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303;
8. 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO;
9. 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg;
10. 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19;
11. 1 (satu) buah obeng warna merah putih;
12. 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang;
13. 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan masalah mengambil barang orang lain tanpa izin yang dilakukan bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 Wita di pinggir jalan di persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa bersama dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI pada saat mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dos bir dan 1 (satu) buah springbed tersebut dan mereka mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa pada saat itu hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa dengan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANIS sedang berjalan-berjalan menumpang kendaraan mobil pick up Carry yang sopirnya adalah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di sekitar Labuan Bajo dan sekitar jalur Wae Nahi – Lancang, kemudian saat di perjalanan di dalam Mobil tersebut Terdakwa dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANIS bersepakat untuk melakukan Pencurian, lalu melihat Gudang penyimpanan barang tersebut dalam keadaan Gelap dan seperti tidak ada orang yang jaga, kemudian Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memarkirkan kendaraan di pinggir jalan raya yang berjarak agak Jauh dari Tempat Gudang yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter, pada saat turun dari kendaraan tersebut Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO memegang Kunci Inggirs warna Perak (silver) ukuran sedang, kemudian mereka bertiga turun dan berjalan santai ke arah gudang yang saat itu Pintu Gerbang halaman Pekarangan Gudang terbuka tidak terkunci, dan saat itu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung memeriksa Kunci Pintu Gudang yang menggunakan Gembok warna Perak, lalu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO menjepit Kunci Gembok Pintu tersebut menggunakan Kunci Inggris dan kemudian memutar Kunci inggris membuat Patah Kunci Gembok dan membuka Pintu sedikit saja, lalu Terdakwa berdiri menempelkan badan di Tembok untuk berjaga dan memperhatikan kalau ada orang datang, sedangkan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANIS masuk ke dalam Gudang tersebut yang menggunakan Penerangan Cahaya senter dari HP milik Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, kemudian saudara dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengambil bir dan mengangkat masing-masing 2 (dua) dos bir dari dalam Gudang dan dibawa ke mobil, melihat itu Terdakwa langsung berlari ke mobil dan naik ke mobil untuk membantu dan menerima bir yang diangkat tersebut untuk diatur di atas mobil. Lalu saksi ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI pergi lagi ke dalam gudang mengambil lagi bir masing-masing orang Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI mengangkat 2 (dua) dos sampai berkali-kali untuk dibawa ke mobil dan saat

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



itu ada 1 (satu) dos bir yang jatuh dan botolnya pecah di depan pintu gudang, dan kemudian Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengambil 1 (satu) buah kasur spring bed ke dalam mobil, dan kemudian pergi meninggalkan gudang tersebut dengan membawa bir sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Dos Bir dan 1 (satu) buah kasur Spring Bed, menuju ke Waenahi untuk mengambil Sepeda Motor yang dibawa dikendarai oleh Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bersama Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kampung Wora Desa Semang Kecamatan Welak, sedangkan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi ke Lembor bersama barang hasil pencurian tersebut.

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan teman-teman lakukan adalah agar bisa mendapatkan uang setelah menjual barang-barang hasil pencurian tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO 35 (tiga puluh lima) dos Bir tersebut dijual oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di Lembor di Toko milik saudara VITALIS dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per Dos sehingga diperoleh uang sebanyak Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) Dos Bir dibawa ke rumah Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO untuk diminum sendiri dan 1 (satu) buah kasur Spring bed digunakan oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO di rumahnya.
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang berjaga-jaga dan membantu untuk melakukan pencurian, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI bertugas mengambil barang curian dan bersama-sama melakukan pencurian.
- Bahwa kejadian kedua dilakukan sekitar bulan Maret Tahun 2023 pada pukul 02.00 WITA di daerah persawahan, di pinggir jalan baru Waemata-Sernaru.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa bernama VIKTORIUS DABUN Alias ITO dengan KANISIUS BAMBUT Alias KANI.
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa pencurian yang kedua tersebut adalah 3 (tiga) buah ban mobil, 1 (satu) Kaca spion mobil sebelah Kanan dan sepasang Lampu Rem belakang mobil.
- Bahwa pertama-tama Terdakwa bersama dengan VIKTORIUS DABUN Alias ITO dan KANISIUS BAMBUT Alias KANI menggunakan mobil carry hitam menuju ke jalan baru arah Waemata menuju jalan Sernaru, setelah itu mereka memarkirkan mobil mereka di belakang mobil yang akan mereka curi, lalu Terdakwa melakukan pemantauan di daerah sekitar, setelah itu saksi VIKTORIUS



DABUN Alias ITO membuka ban serep dan Terdakwa mengangkat ban tersebut ke mobil carry hitam yang mereka gunakan yang diparkirkan di belakang sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat itu, setelah itu teman Terdakwa VIKTORIUS DABUN Alias ITO membuka ban mobil belakang bagian kiri dan ban mobil depan bagian kiri menggunakan kunci ring 19 setelah selesai membuka ban tersebut, teman Terdakwa KANISIUS BAMBUT Alias KANI dan VIKTORIUS DABUN Alias ITO mengangkat mobil tersebut dengan cara mengangkat pada lingkaran bodi samping di bagian atas ban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan ban mobil yang telah dibuka oleh saksi VIKTORIUS DABUN Alias ITO yang pertama Terdakwa copot adalah ban belakang kiri belakang dan selanjutnya ban bagian kiri depan, setelah itu Terdakwa mengangkat ban belakang kiri mobil tersebut ke mobil Carry yang mereka gunakan yang diparkirkan kurang lebih 20 meter dan saksi KANISIUS BAMBUT Alias KANI mengangkat Ban mobil bagian depan kiri ke mobil carry hitam yang mereka gunakan, setelah itu Terdakwa dan saksi KANISIUS BAMBUT Alias KANI kembali ke mobil yang mereka curi tersebut, lalu saksi VIKTORIUS DABUN Alias ITO membuka kaca spion mobil bagian kanan menggunakan obeng, setelah dibuka kaca spion kanan tersebut Terdakwa membawa kaca spion kanan tersebut ke mobil carry hitam yang mereka gunakan, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat mobil yang mereka curi tersebut dan teman Terdakwa VIKTORIUS DABUN Alias ITO membuka lampu rem bagian belakang kanan dan kiri menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa membawa sepasang lampu rem belakang ke mobil carry hitam yang mereka gunakan, lalu mereka pergi ke arah Lancang.;

- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya, 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau, dan 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American, yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut di Gudang Raja Mart;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang dan 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan; yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut dari mobil pick up warna putih;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19 dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih; yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah mobil yang disewa oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dari saksi Siprianus Sarjon;
- Bahwa Saksi Viktorianus Dabun alias Ito yang lebih dulu mempunyai ide;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP), yaitu :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**
4. **Dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;**



5. Pada gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merujuk pada subyek hukum yang terdiri dari orang dan korporasi, yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta apabila subyek hukum tersebut berupa orang maka haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Primus Libut alias Primus yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan benar tidaknya melakukan tindak pidana masih perlu dipertimbangkan unsur obyektif pada pasal yang didakwakan tersebut;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum diancam karena pencurian dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang di maksud “barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti maka dapat diketahui, pada **peristiwa pertama**, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan saksi Kanisius Bambut alias Kani, ketika berada di rumah keluarga di Wae Nahi, bersepakat untuk melakukan pencurian di seputaran Kota Labuan Bajo, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam, yang mana pada saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito yang menyetir mobil tersebut menuju ke arah Kampung Lancang, saat dalam perjalanan mereka melihat ada sebuah gudang dalam keadaan sepi sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil di pinggir jalan depan gudang tersebut, kemudian saksi Viktorianus Dabun alias Ito turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan berjalan kaki menuju gudang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani masih berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito kembali dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar gudang sepi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani turun dari mobil, lalu saksi Kanisius Bambut alias Kani dan saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang, sedangkan terdakwa Primus Libut menunggu di pinggir jalan dekat mobil untuk memantau situasi, selanjutnya saksi Kanisius Bambut alias Kani bersama saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang melewati gerbang yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Viktorianus Dabun alias Ito, setelah mereka sampai di depan pintu gudang, selanjutnya saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka pintu gudang yang masih dalam posisi digembok dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci inggris, setelah gembok tersebut terlepas dari pintu lalu Saksi Kanisius Bambut alias Kani bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito masuk ke dalam gudang tersebut, karena keadaan dalam gudang tersebut gelap sehingga

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menggunakan cahaya senter dari handphone milik Saksi Viktorianus Dabun alias Ito untuk menerangi gudang tersebut, saat itu mereka melihat ada tumpukan kardus berisi bir bintang, kemudian saksi Kanisius Bambut alias Kani dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengambil kardus berisi bir tersebut dan mengangkat satu per satu kemudian membawanya menuju mobil *pick up* yang mereka gunakan sebelumnya, Terdakwa Primus Libut yang menyusun di atas mobil *pick up* tersebut sehingga total keseluruhan yang mereka ambil sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir Bintang namun saat itu ada 1 (satu) dus yang jatuh pada saat diangkat oleh Saksi Kanisius Bambut alias Kani sehingga pecah semua botol berisi bir di dalamnya dan sisanya menjadi 38 (tiga puluh delapan) dus, kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit spring bed merek American warna biru, kemudian meletakkan di atas mobil lalu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menutup kembali pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa Primus Libut bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani kembali ke Wae Nahi dan kemudian berangkat ke Lembor;

Menimbang bahwa barang sesuatu dalam perkara ini yaitu yang diambil di Gudang Raja Mart, Sernaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 adalah 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir bintang, 1 (satu) dusnya pecah pada saat diangkat sehingga sisa 38 (tiga delapan) dus serta 1 (satu) unit spring bed merk American warna biru, dimana Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Elisa Djadja Sastra untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) dus bir bintang dijual oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito di Lembor sebanyak 35 (tiga puluh lima) dus dan mendapat keuntungan sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil tersebut dibagikan kepada Terdakwa Primus Libut dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk Saksi Viktorianus Dabun alias Ito sendiri, sedangkan 3 (tiga) dus untuk konsumsi/minum-minum bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti maka dapat diketahui, pada **peristiwa kedua**, berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut datang dari Kampung Wora dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry ke Labuan Bajo, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Primus Libut ke Wae Nahi ke tempat keluarga, sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi



Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut bersepakat untuk melakukan pencurian lagi, sehingga setelah itu, **pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023**, sekitar pukul 02.00 WITA dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju Sernaru dan Lancang melewati jalan baru, saat melintas di jalan baru tersebut Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut melihat ada sebuah mobil *pick up* warna putih sedang parkir di pinggir jalan, sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil tepat di belakang mobil *pick up* warna putih tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut turun dari mobil, lalu berjalan mendekati mobil *pick up* warna putih tersebut, selanjutnya Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung membuka mur ban cadangan yang berada di bawah kolong sedangkan Terdakwa bersama Saksi Primus Libut mengangkat bodi mobil tersebut sehingga Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berhasil mengangkat ban cadangan mobil tersebut dan saat itu Saksi Primus Libut langsung mengangkat ban cadangan tersebut dan memindahkan ke atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka mur pada ban belakang mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 19 dan setelah mur terlepas lalu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil *pick up* tersebut ikut terangkat lalu Saksi Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung membuka lagi ban depan sebelah kiri mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan kunci 19, sampai murnya terlepas, kemudian Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil *pick up* tersebut ikut terangkat lalu Saksi Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka 1 (satu) buah spion bagian kanan mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan obeng, berjalan ke belakang mobil *pick up* warna putih tersebut kemudian membuka lampu reting belakang sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan obeng dan setelah itu barang-barang tersebut langsung dibawa ke dalam mobil *pick up* yang digunakan dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kampung Lancang namun pada saat tiba di kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancang mereka bertemu dengan anggota polisi sehingga mereka langsung diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut beserta barang bukti yang ada di mobil;

Menimbang bahwa barang sesuatu dalam perkara ini yaitu yang diambil pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 berupa 3 (tiga) buah ban beserta velg, 1 (satu) buah spion dan 2 (dua) buah lampu reteng, dimana Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Evansius Jehamat untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi Evansius Jehamat mengalami kerugian sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk 1 (satu) unit spring merek American dibawa ke rumah Saksi Viktorianus Dabun alias Ito;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur Ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* adalah ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh lebih dari satu subyek/orang yang saling terlibat satu sama lain, sedangkan yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah adanya kerja sama di antara para pelaku untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang pelaku melainkan dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain, di mana antara pelaku satu dengan pelaku lainnya tersebut terdapat saling pengertian dan kerja sama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada definisi-definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian dalam pasal yang didakwakan pada perkara ini yaitu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Viktorianus Dabun dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana ide untuk melakukan pencurian ada pada Saksi Viktorianus Dabun;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana tersebut terjadi selama 2 (dua) kali dilakukan dengan rincian sebagai berikut : **Peristiwa pertama**, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah Gudang Raja Mart di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa bersama dengan Kanisius Bambut alias Kani dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito; Selanjutnya **Peristiwa kedua**, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan persawahan sernaru, kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa bersama dengan Saksi Kanisius Bambut alias Kani dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.4. Dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa unsur ke-4 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada peristiwa pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dus bir bintang dan 1 (satu) buah springbed di Gudang Raja Mart, Sernaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA dan membuka pintu gudang yang masih dalam posisi digembok dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci inggris, setelah gembok tersebut terlepas dari pintu lalu Saksi Kanisius Bambut alias Kani bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito masuk ke dalam gudang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada peristiwa kedua berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan persawahan sernaru, kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa bersama Saksi Kanisius Bambut alias Kani dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menggunakan mobil Suzuki New Carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G kemudian memarkirkan mobil tersebut di belakang mobil yang akan diambil oleh ketiganya, lalu terdakwa melakukan pemantauan di daerah sekitar, setelah itu Saksi Viktorianus

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



Dabun alias Ito membuka ban serep dan terdakwa mengangkat ban tersebut ke mobil Suzuki New Carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang diparkirkan di belakang sekitar kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke tempat itu, setelah Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka ban mobil belakang bagian kiri dan ban mobil depan bagian kiri menggunakan kunci ring warna silver merk toho Germany nomor 18-19, setelah selesai membuka ban tersebut, Saksi Kanisius Bambut alias Kani dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito mengangkat mobil tersebut dengan cara mengangkat pada lingkaran bodi samping di bagian atas ban, setelah itu terdakwa mengeluarkan ban mobil yang telah dibuka oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito yang pertama terdakwa lepaskan adalah ban belakang kiri belakang dan selanjutnya ban bagian kiri depan, setelah itu terdakwa mengangkat ban belakang kiri mobil tersebut ke mobil Suzuki New Carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan yang diparkirkan kurang lebih 20 meter dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani mengangkat ban mobil bagian depan kiri ke Suzuki New Carry berwarna hitam dengan nopol EB 8387 G yang digunakan, setelah itu terdakwa dan Saksi Kanisius Bambut alias Kani kembali ke mobil yang sudah diambil bannya tersebut, lalu Saksi Viktorius Dabun alias Ito membuka kaca spion mobil bagian kanan menggunakan 1 (satu) unit obeng warna merah putih, setelah dibuka kaca spion kanan tersebut terdakwa membawa kaca spion kanan tersebut ke mobil Suzuki New Carry, setelah itu terdakwa kembali ke mobil yang kami curi spare partnya tersebut dan Saksi Viktorius Dabun alias Ito membuka lampu rem bagian belakang kanan dan kiri menggunakan 1 (satu) unit obeng warna merah putih, setelah itu terdakwa membawa sepasang lampu rem belakang ke mobil Suzuki New Carry, lalu ketiganya pergi kearah Lancang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *yang untuk* mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran dan pengrusakan telah terpenuhi;

Ad. 5. Pada gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, yang diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu **Pertama** Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Gudang Raja Mart milik saksi Elisa Djadja Sastra alias Elisa di Wae Kelambu, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan Saksi Kanisius Bambut alias Kani dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito telah mengambil 38 (tiga puluh delapan) dos bir Bintang dan 1 (satu) buah kasur spring bed warna biru merk American; Selanjutnya **Peristiwa kedua**, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan persawahan Sernaru, kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa bersama dengan Saksi Kanisius Bambut alias Kani dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito telah mengambil 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang dan 1 (satu) buah spion mobil bagian kanan milik saksi Evansius Jehamat alias Evan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
- 2) 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau;
- 3) 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya;
- 4) 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American;
- 5) 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161;
- 6) 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk Suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303;
- 8) 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO;
- 9) 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg;
- 10) 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19;
- 11) 1 (satu) buah obeng warna merah putih;
- 12) 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang;
- 13) 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Viktorianus Dabun alias Ito, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kualifikasi perkara yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil curian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana *juncto* Pasal 65 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PRIMUS LIBUT alias PRIMUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
 - 2) 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau;
 - 3) 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya;
 - 4) 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American;
 - 5) 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161;
 - 6) 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO;
- 9) 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg;
- 10) 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19;
- 11) 1 (satu) buah obeng warna merah putih;
- 12) 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang;
- 13) 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk persidangan perkara atas nama Terdakwa Viktorianus Dabun alias Ito;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., dan Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti,

Didik Suherlan, S.H..

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Lbj